

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan jaminan sosial sehingga kemudian dibentuk Undang-Undang SJSN dan BPJS. Pada kenyataannya hak konstitusional masyarakat belum dapat terpenuhi terbukti begitu banyak masalah dalam pelaksanaan program BPJS. Program BPJS diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, terkait salah satu kewajiban dari BPJS di dalam pasal 13 huruf d menyatakan bahwa memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. namun pada kenyataannya kewajiban BPJS tersebut belum dapat memenuhi hak peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS. Terbukti begitu banyak masalah dalam pelaksanaan program BPJS. Sampai saat ini pemerintah belum mampu menghasilkan data yang valid tentang jumlah orang miskin dan tidak mampu, selain itu penyaluran kartu peserta belum dapat didistribusikan dengan baik sehingga berdampak pada minimnya fasilitas layanan di rumah sakit.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga masyarakat sebagai peserta program BPJS yaitu pertama, Perlindungan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dalam bentuk perlindungan jaminan sosial. Kedua,

Menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Ketiga, Perlindungan diberikan terhadap perbuatan sewenang-wenang dari pejabat administrasi Negara dalam bentuk pemberian upaya hukum untuk menggugat tindakan sewenang-wenang tersebut melalui berbagai jalur hukum yang ada, baik melalui mediasi maupun peradilan tata usaha Negara atau peradilan umum (perdata dan pidana). Keempat, Salah satu bentuk dari Negara yaitu jaminan terhadap Hak-Hak Konstitusional.

B. Saran

1. Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang standar operasional pelayanan terhadap peserta, agar pelaksanaan lebih tertib.
2. Melakukan sosialisasi terkait program BPJS beserta melakukan pembaharuan data terhadap masyarakat Indonesia dengan mengkaji secara komprehensif tentang kepesertaan BPJS.
3. Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja jajaran manajemen BPJS Kesehatan hingga tingkat kabupaten/kota.